



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk optimalisasi pengawasan penggunaan produk dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri perlu membentuk Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pokja Timnas P3DN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Timnas P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Bidang Pemantauan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Pemantauan;
- b. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang selanjutnya disebut sebagai Pokja TKDN; dan
- c. Kelompok Kerja Bidang Sosialisasi Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pokja Sosialisasi.

KETIGA : Pokja Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a melaksanakan tugas:

- a. menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang dan jasa dari Tim P3DN lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
- b. menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang dan jasa dari Tim P3DN badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang diwajibkan menggunakan produk dalam negeri;

- c. menyelaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- d. memonitor, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungjawab pengadaan pada Pengguna Produk Dalam Negeri dan pelaksanaan preferensi harga; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

KEEMPAT : Pokja Pemantauan mengumpulkan rencana pengadaan barang dan jasa dari masing-masing Tim P3DN Pengguna Produk Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal.

KELIMA : Pokja Pemantauan dapat melakukan klarifikasi dan sinkronisasi atas rencana pengadaan barang dan jasa yang dikumpulkan dengan data produk dalam negeri yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KEENAM : Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan untuk:

- a. merekomendasikan produk dalam negeri yang sesuai dengan rencana pengadaan barang dan jasa Pengguna Produk Dalam Negeri, dan
- b. apabila diperlukan, merekomendasikan penyesuaian pada rencana pengadaan barang dan jasa dengan ketersediaan produk dalam negeri.

- KETUJUH : Pokja Pemantauan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pengguna Produk Dalam Negeri sesuai dengan rencana pengadaan barang dan jasa dan data produk dalam negeri masing-masing Pengguna Produk Dalam Negeri.
- KEDELAPAN : Pokja Pemantauan melakukan pendataan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Pengguna Produk Dalam Negeri dan data tersebut disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- KESEMBILAN : Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN dapat bersumber dari pengawasan yang dilakukan oleh Pokja Pemantauan atau dari aduan pihak terkait.
- KESEPULUH : a. Pokja Pemantauan melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja.
b. Pokja Pemantauan menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KESEBELAS : Pokja TKDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b melaksanakan tugas:
a. melakukan pengawasan terhadap konsistensi nilai TKDN, dan keberlakuan sertifikat TKDN serta mensinkronkan dengan Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

- b. melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki dan/atau usulan penyelesaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

- KEDUABELAS :
- a. Dugaan pelanggaran nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dapat bersumber dari pengawasan yang dilakukan oleh Pokja TKDN atau dari aduan pihak terkait.
 - b. Dugaan pelanggaran nilai TKDN disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Sekretariat Tim Nasional P3DN;
 - c. Dalam merespon dugaan pelanggaran, Pokja TKDN berkoordinasi dengan pelaku pengadaan barang dan jasa terkait pada Pengguna Produk Dalam Negeri.

- KETIGABELAS:
- a. Pokja TKDN menyusun rencana pelaksanaan tugas Pokja.
 - b. Pokja TKDN melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja.
 - c. Pokja TKDN menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KEEMPATBELAS : Pokja Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c melaksanakan tugas:
- a. melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada Pengguna Produk Dalam Negeri;
 - b. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri;
 - c. menyediakan jawaban atas pertanyaan dari Pengguna Produk Dalam Negeri atau masyarakat terkait pelaksanaan P3DN;
 - d. memberikan akses informasi produk dalam negeri; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.
- KELIMABELAS : a. Pokja Sosialisasi menyusun rencana pelaksanaan tugas Pokja.
- b. Pokja Sosialisasi melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja.
 - c. Pokja Sosialisasi menyusun laporan pelaksanaan tugas Pokja setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAMBELAS : Untuk mendukung pelaksanaan tugas, masing-masing Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, dan Pokja Sosialisasi dapat merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Pokja yang ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Nasional P3DN.
- KETUJUHBELAS : Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, dan Pokja Sosialisasi didukung oleh Sekretariat Timnas P3DN yang dilaksanakan oleh satuan kerja P3DN di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KEDELAPANBELAS : Pelaksanaan tugas Sekretariat Timnas P3DN dilakukan dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pelaksanaan rapat masing-masing pokja;
- b. mengompilasi data dan informasi pelaksanaan tugas dan masing-masing pokja; dan
- c. menerima laporan mengenai pelanggaran nilai tingkat komponen dalam negeri.

KESEMBILANBELAS : a. Anggaran pelaksanaan tugas Pokja Pemantauan, Pokja TKDN, dan Pokja Sosialisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. Anggaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Nasional P3DN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KEDUAPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUHSATU : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Mei 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
SELAKU KETUA TIM NASIONAL PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

KELOMPOK KERJA TIM NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

I. POKJA PEMANTAUAN

- Ketua Tim Pokja : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Sekretaris : Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian
- Anggota : A. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
1. Sekretaris Kementerian Koordinator
 2. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi
- B. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian
- C. Kementerian Pertahanan
1. Sekretaris Jenderal
 2. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan
 3. Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
 4. Sekretaris Badan Sarana Pertahanan, Badan Sarana Pertahanan
- D. Kementerian Agama
1. Sekretaris Jenderal

- E. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal
- F. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - 1. Sekretaris Jenderal
- G. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
 - 3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
 - 4. Direktur Pembinaan Program Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- H. Kementerian Hukum dan HAM
 - 1. Sekretaris Jenderal
- I. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal
- J. Kementerian Keuangan
 - 1. Direktur Jenderal Anggaran
 - 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- K. Kementerian Kesehatan
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal
- L. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- M. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal

3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
 4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal
- N. Kementerian Perindustrian
1. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
 2. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal
 3. Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
- O. Kementerian Sosial
1. Sekretaris Jenderal
- P. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1. Deputi Bidang Usaha Mikro
 2. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- Q. Badan Riset dan Inovasi Nasional
1. Sekretaris Utama
 2. Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Badan Riset dan Inovasi Nasional
 3. Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi
 4. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Utama
 5. Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
 6. Surat Indrijarso, Tenaga Ahli Utama Dewan Pengarah
 7. Toorsilo Hartadi, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
 8. Arie Rahmadi, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
 9. Andhika Prastawa, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
 10. Adiarso, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
- R. Sekretariat Kabinet
1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

- S. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 - 1. Sekretaris Utama
 - 2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi
 - 3. Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah
- T. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - 1. Sekretaris Utama
 - 2. Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
 - 3. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
 - 4. Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur, Deputi Bidang Akuntan Negara
- U. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 1. Asisten Logistik Kapolri
- V. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - 1. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
- W. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal
- X. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Deputi Bidang Kajian dan Advokasi
- Y. Lembaga Verifikasi Independen
 - 1. Direktur Utama PT Sucofindo
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia
- Z. Badan Usaha Milik Negara
 - 1. Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero)
 - 2. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero)

AA. SKK Migas

1. Kepala SKK Migas

AB. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

1. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian
2. Willem Siahaya
3. Krestijanto Pandji
4. Ikhwan Primanda

AC. Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

1. Handoko
2. Insanul Kamil
3. Ella Meilia
4. Agus Irawanto

II. POKJA TKDN

- Ketua Tim Pokja : Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Sekretaris : Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian
- Anggota :
- A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - 1. Sekretaris Kementerian Koordinator
 - 2. Asisten Deputi Pengembangan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
 - B. Kementerian Pertahanan
 - 1. Inspektur Jenderal
 - 2. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan
 - 3. Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
 - C. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - 1. Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika
 - D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
 - E. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - F. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - 1. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
 - 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
 - G. Kementerian Keuangan
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

H. Kementerian Perindustrian

1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal
2. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
3. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
4. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
5. Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
6. Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
7. Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
8. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
9. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro
10. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro
11. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro
12. Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
13. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

- I. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Sekretaris Kementerian
 - 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian
- J. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - 1. Sekretaris Kementerian
 - 2. Direktur Pemberdayaan Usaha, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- K. Badan Riset dan Inovasi Nasional
 - 1. Sekretaris Utama
 - 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama
 - 3. Inspektur II, Inspektorat Utama
- L. Sekretariat Kabinet
 - 1. Deputi Bidang Perekonomian
 - 2. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian
- M. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - 1. Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
- N. Badan Pusat Statistik
 - 1. Sekretaris Utama
- O. Lembaga Verifikasi Independen
 - 1. Direktur Utama PT Sucofindo
 - 2. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia
- P. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
 - 1. Kamalludin Hasjim
 - 2. Rahmad Widjaja Sakti
 - 3. Ricky Hikmawan
- Q. Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
 - 1. Suharto
 - 2. Indrachya Kusumasubrata

III. POKJA SOSIALISASI

- Ketua Tim Pokja : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
- Sekretaris : Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian
- Anggota : A. Bank Indonesia
1. Deputi Gubernur Bank Indonesia
- B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
- C. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
1. Kepala Biro Komunikasi, Sekretariat Kementerian Koordinator
 2. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- D. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
1. Sekretaris Kementerian Koordinator
- E. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan
1. Sekretaris Kementerian Koordinator
- F. Kementerian Dalam Negeri
1. Sekretaris Jenderal
 2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- G. Kementerian Luar Negeri
1. Sekretaris Jenderal

- H. Kementerian Pertahanan
 - 1. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
 - 2. Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
- I. Kementerian Ketenagakerjaan
 - 1. Sekretaris Jenderal
- J. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Direktur Pengendalian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika
- K. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- L. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
 - 3. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal
- M. Kementerian Perdagangan
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - 3. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 - 4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
- N. Kementerian Perhubungan
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal

O. Kementerian Perindustrian

1. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
2. Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

P. Kementerian Pertanian

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal

Q. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. Sekretaris Kementerian
2. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian
3. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Sekretariat Kementerian

R. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sekretaris Kementerian

S. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Sekretaris Kementerian

T. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Sekretaris Kementerian
2. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Ekonomi

- U. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis, Sekretariat Kementerian
- V. Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 1. Sekretaris Kementerian
- W. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Sekretaris Kementerian
 - 2. Direktur Manajemen Industri, Deputy Bidang Industri dan Investasi
- X. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - 1. Sekretaris Kementerian
 - 2. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
- Y. Badan Riset dan Inovasi Nasional
 - 1. Kepala Pusat Pelayanan Teknologi, Sekretariat Utama
 - 2. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan, Sekretariat Utama
 - 3. Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi Pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
- Z. Lembaga Verifikasi Independen
 - 1. Direktur Utama PT Sucofindo
 - 2. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia
- AA. Media Massa
 - 1. Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara
 - 2. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI)
 - 3. Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI)
- AB. Badan Usaha Milik Negara
 - 1. Direktur Utama PT Telkom (Persero)
- AC. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
 - 1. I Made Dana M. Tangkas
 - 2. A. Aziz Pane
 - 3. Widiyanto Saputro
 - 4. Adi Bagus Tirto

AD. Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

1. Djoko Winarno
2. Tiena Gustina Amran

AE. Lokapasar

1. Tokopedia
2. Shopee
3. Bukalapak
4. Blibli
5. Indotrading

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
SELAKU KETUA TIM NASIONAL PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002